

**MANUAL PROSEDUR
BIMBINGAN KONSELING
MAHASISWA**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**



**MANUAL PROSEDUR
BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	01400 04103
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu Trining Widodorini, drg., M.Kes
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Nur Permatasari, drg., MS
Disetujui oleh	:	Dekan R. Setyohadi, drg., MS

KATA PENGANTAR

Manual Prosedur Bimbingan Konseling bagi mahasiswa adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karir, demi masa depannya.

Bimbingan Konseling diberikan oleh Konselor yang mempunyai keahlian dibidangnya dalam satu unit Bimbingan Konseling Fakultas Kedokteran dimana usulan tentang bimbingan dan konseling dapat diajukan mahasiswa bersangkutan, penasehat akademik, ataupun oleh Fakultas Kedokteran Gigi.

Manual prosedur ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika khususnya mahasiswa dalam proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya.

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA	5
- Tujuan	4
- Definisi	4
- Ruang Lingkup	4
- Referensi / Dokumen	4
- Pihak terkait	5
- Garis Besar Prosedur	5
BAGAN ALIR	6

MANUAL PROSEDUR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA

Tujuan

Bimbingan konseling mahasiswa bertujuan membantu mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun tuntutan lingkungan secara konstruktif, mampu memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis, dan mampu mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional sehingga diharapkan dapat melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab, maka mahasiswa perlu merumuskan rencana akademik, karier dan rencana kepada lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.

Definisi

1. Bimbingan konseling mahasiswa adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, studi dan karirnya yang dilakukan oleh konselor atau petugas bimbingan.
2. Mahasiswa adalah siswa dalam Perguruan Tinggi.

Ruang Lingkup :

Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya

Referensi / Dokumen :

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor:0197/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
3. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya
6. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pihak terkait :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
2. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
3. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
4. Subbag Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
5. Subbag Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
6. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya

Garis Besar Prosedur :

1. Data mahasiswa yang mempunyai masalah akademik dalam 1 (angkatan) dikumpulkan dan dibuatkan berita acara oleh Subbag Akademik
2. Subbag Kemahasiswaan dan Alumni turut membantu dengan membuat surat undangan acara bimbingan konseling mahasiswa kepada Tim Bimbingan Konseling mahasiswa yang terdiri dari Dosen-dosen Pembimbing Akademik yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas, Subbag Akademik, Subbag Kemahasiswaan dan Alumni serta mahasiswa yang bersangkutan
3. Bimbingan Konseling mahasiswa dilaksanakan dengan mengadakan wawancara pada mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah dalam kegiatan akademik yang kemudian dicatat oleh Tim Bimbingan Konseling mahasiswa
4. Setelah Bimbingan Konseling mahasiswa selesai, maka Subbag Akademik membuat Hasil Akhir Bimbingan Konseling mahasiswa yang selanjutnya diproses oleh Subbag Akademik

BAGAN ALIR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA

